PAJAK - PENERANGAN - JALAN 2011

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 7, LD. 2012/NO.4 KAB. ACEH BESAR: 24 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

- ABSTRAK: bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Qanun tentang Pajak Penerangan Jalan.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956,
    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010.
  - Dalam Qanun ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek
    Dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak,
    Pemungutan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, Dan Surat
    Pemberitahuan Pajak Daerah, Pengembalian Kelebihan Pembayaran,
    Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan,
    Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Januari 2012. 2011;